



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.7.22.2/0251/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/11/2024

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara : PERGURUAN NASIONAL BRIGADIR JENDERAL KATAMSO, YAYASAN

Nomor Induk Berusaha : 9120003692722

Alamat Badan Penyelenggara : JL. SUNGGAL NO. 370 KEL. SUNGGAL KEC. MEDAN SUNGGAL MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara

a. Nama : ANDY KRISHNAPUTRA

b. Jabatan : KETUA YAYASAN

Nama Satuan Pendidikan : SMP SWASTA BRIGJEND KATAMSO

Alamat Satuan Pendidikan : JL. SUNGGAL NO. 370 KEL. SUNGGAL KEC. MEDAN SUNGGAL KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Email : smp-brigjendkatamso-1@ypnbrigjendkatamso.sch.id

Klasifikasi Usaha : SMP/MTS

KBLI : 85122

No. Izin Terdahulu : 420/18536.SMP/2019 TANGGAL 29-11-2019

Rekomendasi Izin Operasional : 400.3.13.1/23504 TANGGAL: 04 NOVEMBER 2024

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 13 November 2024

Catatan :

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 13 November 2024

0222/ISPF/2024

NURBAITI HARAHAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*".

